

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL KEPUTUSAN
BAḤṬH AL- MASĀIL EM-KA (MUHAWAROH KUBRO) KE-32
TAHUN 2019 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY
TENTANG HUKUM MEWAKILKAN UNDANGAN *WALIMAH*
*AL-‘URSH***

SKRIPSI

Oleh :

Lailatul Maghfiroh

NIM. C71218067



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : C71218067

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Keputusan *Bahs Al-Masāil* Muhawarah Kubro Ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Hukum Mewakulkan Undangan Walimatul Ursy

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 14 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Lailatul Maghfiroh

NIM. C71218067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Maghfiroh NIM. C71218067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 15 Februari 2022

Pembimbing



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Maghfiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Senin 28 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II

Dr. Umi Chudairoh, SH., MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji III

H. M. Ghufron, LC., MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 28 Maret 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan., M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILATUL MAGHFIROH
NIM : C71218067
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : c71218067@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL KEPUTUSAN *BAHTH AL- MASĀIL*
EM-KA (MUHAWAROH KUBRO) KE-32 TAHUN 2019 LEMBAGA PESANTREN AL-
KHOZINY TENTANG HUKUM MEWAKILKAN UNDANGAN WALIMAH AL-'URSH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2022

Penulis

(Lailatul Maghfiroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Keputusan Hasil *Baḥth Al-Masāil* Em-Ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Hukum Mewakilkkan Undangan *Walimah Al-'Ursh*” merupakan hasil penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana hasil keputusan *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang mewakilkkan undangan *walimah al-'ursh*? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang mewakilkkan undangan *walimah al-'ursh*?

Data penelitian dikumpul dengan menggunakan teknik dokumenter. Kemudian, data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, ialah teknik analisis dengan memaparkan data hasil keputusan *baḥs al-masāil* baru kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu pendapat ulama dan kaidah fikih. Selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, terkait hasil keputusan *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkkan undangan *walimah al-'ursh* ialah tidak diperbolehkannya mewakilkkan undangan *walimah al-'ursh*, sebab segala perbuatan yang hukumnya fardhu ‘ain ketika uzur tidak dapat diwakilkkan dan *walimah al-'ursh* termasuk dalam *ibādah badāniyah mahḍah*. Kedua, apabila dianalisis dengan menggunakan pendapat ulama dan kaidah *taghayyur al-ahkām bī taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-awāid* dengan dipaparkan alasan yang selaras, maka dengan itu memenuhi undangan *walimah al-'ursh* dapat diwakilkkan kepada orang lain. Selain itu juga, *walimah al-'ursh* termasuk dalam *ibādah ghairu mahḍah* karena bentuk ibadahnya dapat dijangkau oleh akal mengenai baik buruknya atau manfaat mudharatnya dalam menghadiri undangan *walimah al-'ursh* tersebut.

Dari hasil penelitian, maka saran yang penulis ajukan ialah lembaga *baḥth al-masāil* pondok pesantren Al-Khoziny memang telah mempunyai kewenangan dalam memutuskan persoalan yang ada pada saat itu. Akan tetapi, dalam hal mewakilkkan undangan *walimah al-'ursh*, diharapkan metode pengambilan hukum yang digunakan lembaga *baḥs al-masāil* pondok pesantren Al-Khoziny benar-benar mempertimbangkan dasar-dasar hukum Islam serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada, tidak hanya terpacu pada fikih klasik saja sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISITRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>WALIMAH AL-'URSH</i>.....	20
A. <i>Walimah Al-'Ursh</i> Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Walimah	20
2. Dasar Hukum <i>Walimah Al-'Ursh</i>	21
3. Hukum Menghadiri <i>Walimah Al-'Ursh</i>	23
4. Hukum Mewakilkkan Undangan <i>Walimah Al-'Ursh</i>	28
5. Hikmah <i>Walimah Al-'Ursh</i>	30
B. Konsep Ibadah Dalam Hukum Islam.....	32

1. Pengertian Ibadah	32
2. Tujuan Ibadah	32
3. Macam-macam Ibadah.....	33
C. Konsep Hukum Dalam Kaidah <i>Taghayyur al-Ahkām bi Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa Al-ahwāl wa al-Niyyūt wa al-Awāid</i>	37
BAB III HUKUM MEWAKILKAN UNDANGAN <i>WALIMAH AL-'URSH</i> DALAM HASIL KEPUTUSAN <i>BAḤṬH AL-MASĀIL EM-KA</i> (MUHAWAROH KUBRO) KE-32 TAHUN 2019 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY..	
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Khoziny	42
1. Profil Pondok Pesantren Al-Khoziny	42
2. <i>Baḥṭh Al-Masāil</i>	45
B. Latar Belakang <i>Baḥṭh Al-Masāil</i> Em-Ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny.....	49
1. Metode <i>Istinbat</i> Hukum.....	50
2. Fungsi <i>Baḥṭh Al-Masāil</i>	51
C. Keputusan Lembaga <i>Baḥṭh Al-Masāil</i> Em-Ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN <i>BAḤṬH AL-MASĀIL EM-KA</i> (MUHAWAROH KUBRO) KE-32 TAHUN 2019 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY TENTANG MEWAKILKAN UNDANGAN <i>WALIMAH AL-'URSH</i>.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur segala sudut kehidupan manusia baik dari akidah, akhlak serta ibadah. Selaku makhluk sangat sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT, manusia dilengkapi dengan ambisi dan hasrat untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kepentingan biologis pada manusia. Pernikahan dapat didefinisikan sebagai hubungan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menghasilkan keluarga yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan agama.¹

Dalam pernikahan perlu diatur dengan adanya persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar pernikahan dinilai sebagai ibadah dalam agama Islam sehingga pernikahan tersebut dapat tercapai dengan sempurna. Adapun rukun itu sendiri memiliki arti sesuatu hal yang harus ada dengan sebutan lain yang menentukan ibadah tersebut sah atau tidak, misalnya takbiratul ihram untuk melaksanakan shalat.² Rukun pernikahan yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, (Jakarta : Elsas, 2008), 3.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 45-46.

saksi, dan sighthat ijab kabul.³ Agar pernikahan telah dianggap sah dan diakui secara hukum dan agama, maka semua rukun di atas harus terpenuhi. Pernikahan sah apabila terdapat dua orang saksi, karena saksi termasuk dalam rukun nikah. Mengenai hal tersebut yang menjadi dasar hukum tentang kesaksian dalam akad nikah adalah Q.S an-Nisa' : 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu”.⁴

Dan hadits Nabi diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْفُوفًا وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : Dari Ibnu Abbas yang berbunyi: "*tidak sah nikah kecuali dengan adanya bayyinah (saksi atau wali).*" Demikian juga banyak yang meriwayatkan dari Sa'id bin Abu 'Arubah perkataan seperti ini secara mauquf. Hadits semakna yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Anas dan Abu Hurairah. Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan Tabi'in dan selain mereka, semuanya berpendapat: tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi. (HR. Tirmidzi)⁵

Dari hadits dan ayat al-Qur'an yang penulis jelaskan di atas setiap peristiwa/kejadian menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap cet.2*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 12.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 100.

⁵ Lidwa Pustaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, diakses 9 Februari 2022.

yang dapat menyampaikan suatu informasi untuk membenarkan bahwa kejadian tersebut telah betul-betul telah terjadi. Namun demikian juga terkait pernikahan, kehadiran saksi diharuskan dalam akad nikah sebab fungsinya yang penting untuk menghalang terjadinya fitnah tuduhan zina antara suami dan istri, dan juga sebagai penentu anata sah atau tidaknya akad nikah yang dilaksanakan tersebut.

Sedangkan dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah. Imam al-Jaziri dalam kitabnya, *Fiqih Madzahib al- Arba'ah* menyebutkan syarat menjadi saksi itu ada lima, yaitu:⁶

1. *Berakal.*
2. *Baligh.*
3. *Merdeka.*
4. *Islam.*
5. *Saksi yang mendengar ucapan dua orang yang telah melangsungkan akad secara bersamaan.*

Dalam pelaksanaan pernikahan apabila dilaksanakan tanpa sebuah perayaan, tentu saja dipandang kurang sempurna. Akan menimbulkan dampak tersendiri terhadap kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial, jika pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya sebuah

⁶ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab fiqih 'Ala Madzahib al Arba'ah Juz. 4*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1990), 17-18.

perayaan. Pernikahan tersebut belum mendapatkan legal menurut pandangan masyarakat, akan tetapi telah dipandang sah menurut ajaran Islam, maka dari itu perlu diadakannya *walimah al-'ursh*.

Dalam *walimah al-'ursh* ada tiga unsur penting yaitu *pertama*, kesaksian atau syahadah. Orang yang menghadiri walimah dikatakan sebagai salah satu saksi yang telah mengetahui bahwa sudah terjadi perkawinan tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa saksi adalah paling penting, walaupun diumumkan oleh khalayak ramai tanpa terdapatnya saksi maka hukum pernikahan menjadi tidak sah.⁷ *Kedua*, memberikan doa. Sunnah hukumnya ketika mengatakan selamat dan mendoakan orang yang baru menikah bagi seorang muslim sebagai turut berbahagia. Anjuran ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : "Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id, telah diceritakan kepada kami Abu Khalid dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian diundang, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, apabila ia tidak berpuasa hendaknya ia makan, dan apabila ia sedang berpuasa maka hendaknya ia mendoakan!" Hisyam mengatakan; yang dimaksud dengan shalat disini yaitu berdoa. (HR. Abu Daud)⁸

Ketiga, menyebarluaskan pernikahan. Demikian pula, salah satu upaya memberitahukan pernikahan ialah dengan diadakannya musik dan nyanyian. Dalam Islam, musik dan nyanyian diperbolehkan selama sebatas hanya hiburan saja dan tidak membuka aurat serta tidak

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 119.

⁸ Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, diakses 9 Februari 2022.

menimbulkan atau memamerkan sesuatu yang telah dilarang dalam ajaran Islam. Bentuk pengumuman pernikahan selain khutbah nikah, hiburan atau musik yaitu dengan menyebarkan kartu undangan, pesta sederhana ataupun yang lainnya.

Adapun menghadiri undangan *walimah al-'ursh* hukumnya wajib bagi yang diundang. Karena dengan menghadiri undangan menunjukkan sikap menyenangkan dan perhatian bagi pihak yang mengundang.⁹ Begitu juga menurut mayoritas ulama yang berpendapat bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya wajib ain. Tidak ada satupun alasan yang menjadikan tidak dapat menghadiri undangan walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk.¹⁰ Pada kajian hukum islam gagasan perubahan hukum tidak dapat dihindarkan. Walaupun secara istilah ushul fikih hukum diartikan untuk *khitāb* Allah.¹¹ Tapi tidak berarti bahwa hukum islam bersifat tidak bisa berubah dan kaku. Pandangan perubahan suatu hukum tersebut terlihat jelas dengan terdapatnya salah satu kaidah dalam kaidah fikhiyah yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan/kondisi, niat, dan adat kebiasaan.”¹²

⁹ Achmad Zelani Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 426.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gama Insani Darulfikr, 2011), 122.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 46.

¹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, *Kamaluddim Sa'diyatulharamain*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 459.

Dapat diketahui dalam penjelasan diatas bahwa hukum memenuhi undangan walimah al-'ursh ialah wajib, akan tetapi tidak bermakna bahwa hukum islam bersifat tidak bisa berubah dan kaku. Untuk menjelaskan bahwa yang sangat berpengaruh dalam perubahan suatu aturan (hukum) itu adalah waktu.¹³ Telah kita ketahui bersama bahwa pada masa sekarang ini segelintir masyarakat mewakilkan kehadirannya dalam *walimah al-'ursh* dengan beralasan sibuk atau yang lainnya kepada sanak saudara atau orang lain.

Sedangkan dalam hasil keputusan komisi C *baḥth al-masā'il* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang dilema walimah, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 sampai hari Ahad tanggal 17 Maret 2019 dan dihadiri delegasi dari berbagai pesantren se Jawa-Madura telah ditemukan hal yang berbeda, yaitu bahwa mewakilkan kehadirannya dalam acara *walimah al-'ursh* dengan beralasan sibuk dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan karena *walimah al-'ursh* termasuk '*ibādah badāniyah mahḍah*.

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah tersebut karena keputusan yang berbeda itulah sehingga timbul permasalahan terkait kepastian hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* dan akan penulis bahas dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Keputusan *Baḥth al-masā'il***

¹³ Ahmad Muhammad Zarqa, *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 33.

Em-ka (Muhawaroh Kubro) Ke-32 Tahun 2019 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Hukum Mewakulkan Undangan *Walimah Al-'Ursh*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat diidentifikasi oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi.
2. Hukum mewakulkan undangan *walimah al-'ursh* kepada orang lain.
3. Kasus mewakulkan undangan *walimah al-'ursh* dengan alasan sibuk dan yang lainnya.
4. Konsep hukum dalam kaidah "*taghayyur al-ahkām bī taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-awā'id*".
5. Pemahaman masyarakat tentang *walimah al-'ursh*.
6. Keputusan *baḥth al-masā'il* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakulkan undangan *walimah al-'ursh*.
7. Faktor-faktor yang menjadi ijtihad para kyai yang hadir dalam em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakulkan undangan *walimah al-'ursh*.
8. Analisis hukum islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masā'il* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakulkan undangan *walimah al-'ursh*.

Dari identifikasi beberapa persoalan tersebut, maka penulis akan membatasi terkait masalah yang akan dikaji diantaranya:

1. Hasil keputusan *baḥth al-masāil* Em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.
2. Analisis hukum islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil* Em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

C. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis telah menyusun beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hasil keputusan *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah sebuah deskripsi singkat yang berkaitan dengan sebuah penelitian yang telah dilaksanakan di lingkup masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka tersebut juga digunakan untuk menegaskan bahwasannya penelitian yang ditulis oleh penulis bukan merupakan sebuah pengulangan atau duplikasi dari sebuah penelitian yang sudah

dikaji sebelumnya.¹⁴ Penelitian terkait dengan *walimah al-'ursh* sudah banyak dikaji. Namun, disini penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan sebagaimana berikut :

1. Skripsi oleh Saputri Neliyanti yang berjudul "*Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*". Skripsi ini mengkaji tentang tradisi walimatul urs di desa Tulung Aman yang bermaksud menyelenggarakan walimah hanya untuk mengharapkan sumbangan baik berupa uang atau barang dari para tamu, oleh sebab itu tradisi ini sangat merugikan masyarakat. Seyogyanya menjadi umat islam yang taat, mengadakan *walimah al-'ursh* tidaklah memberatkan diri, apalagi mengadakan walimah hanya untuk mencari kehormatan atau pamer kekayaan.¹⁵
2. Skripsi oleh Nurhikma yang berjudul "*Walimah Al-'Ursh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*". Skripsi ini mengkaji tentang tata cara dan tahap ritual perkawinan yang sangat megah di sebagian desa di Mandalle yang telah dinilai memakan biaya banyak, dimana uang belanja dan mahar dinilai sebagai status sosial dan *siri'* (harkat) keluarga masing-masing terutama bagi mempelai wanita. Maka

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*, (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8.

¹⁵ Aputri Neliyanti, "*Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*" (skripsi—IAIN Metro, Lampung, 2020), 47.

dengan begitu, uang belanja dan mahar yang diberikan kepada pihak mempelai wanita menjadi sorotan pembicaraan dalam masyarakat. Jika uang dan mahar lebih sedikit yang telah diberikan, mempelai wanita dikatakan dengan sebutan “dibeli murah”, dan harkat keluarganya akan menurun. Begitupun sebaliknya jika semakin banyak uang dan mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita maka semakin meningkatkan harkat mereka.¹⁶

3. Skripsi oleh Nani Meliani yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimah al-’ursh Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen”*. Skripsi ini mengkaji mengenai tradisi yang dilaksanakan ada orang yang menikah dan ada orang yang meninggal di hari yang sama, maka pasangan yang menikah harus menyerahkan bantuan kepada keluarga yang berduka dengan tujuan agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa ada bahaya apapun yang menimpa. Jika tidak melaksanakan tradisi ini maka masyarakat akan mendapatkan hukuman sosial berupa gunjingan dari warga sekitar.¹⁷
4. Skripsi oleh Afifah Khoirunnisak yang berjudul *“Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan*

¹⁶ Nurhikma, “Walimah al-’ursh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)” (skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2019), 46-47.

¹⁷ Neni Meliani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimah al-’ursh Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen” (skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 70.

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”). Skripsi ini mengkaji tentang walimah al-’ursh yang dirayakan sebelum adanya akad nikah yang ditinjau dari fiqh munakahat. Adapun alasan dilakukannya *walimah al-’ursh* sebelum akad nikah ialah karena pada saat itu masa iddah belum selesai dan pihak keluarga telah terlanjur mencari hari pernikahan serta undangan telah disebar. Pada saat pemeriksaan berkas di KUA dan petugas KUA tidak berani melakukan ijab kabul antara keduanya, karena telah diketahuinya masa iddah istri belum selesai. Tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan *walimah al-’ursh* yang dilaksanakan sebelum akad nikah adalah dinilai kurang sesuai dengan fiqh munakahat.¹⁸

5. Skripsi oleh Nor Halimah yang berjudul “*Penampilan Vokalis Musik Dalam Walimatul ‘Ursy (Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai hukum dari mengadakan *walimah al-’ursh* di Kota Palangka Raya apabila terdapat atau mengundang vokalis musik yang telah membuka aurat dalam penampilannya maka dihukumi haram dalam Islam. Sedangkan dalam pelaksanaan *walimah al-’ursh* itu sendiri dilaksanakan menurut suku atau adat masing-masing suku tersebut. Salah satu suku yang

¹⁸Afifah Khoirunnisak, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*” (skripsi—IAIN Mas Said, Surakarta, 2020), 51.

menonjol dalam masyarakat di kota tersebut adalah suku dayak, banjar, dan suku jawa.¹⁹

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan diatas membahas masalah tradisi *walimah al-'ursh* atau adat pelaksanaan *walimah al-'ursh* yang terjadi di berbagai daerah. Namun dalam penelitian ini, penulis menekankan kepada analisis hukum islam terhadap putusan *baḥth al-masā'il* em-ka ke-32 lembaga pesantren al-khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*. Dilihat dari pemaparan beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas maka dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi ataupun pengulangan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui hasil keputusan *baḥth al-masā'il* Em-ka ke-32 lembaga pesantren al-khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.
2. Untuk menganalisis hukum islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masā'il* Em-ka ke-32 lembaga pesantren al-khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk dari keingintahuan penulis terkait hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* yang sudah tidak asing

¹⁹ Nor Halimah, "Penampilan Vokalis Musik Dalam Walimatul 'Ursy (Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)" (skripsi—IAIN Palangka Raya, 2019), 99.

lagi dilakukan oleh masyarakat awam. Dari hasil penelitian tersebut, maka penulis setidaknya dapat memberikan kegunaan praktis dalam hidup bermasyarakat. Kegunaan dalam penelitian ini juga bisa dilihat dari dua segi yang berkesinambungan, yaitu segi teoritis dan segi praktis serta diharapkan dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat sebagaimana berikut ini :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat untuk menambah wawasan di bidang hukum keluarga islam khususnya terkait mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*, serta memberikan sumbangan dari pemikiran penulis dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sumbangsih penerapan terhadap pertimbangan *baḥth al-masā'il* seluruh pesantren yang ada di Indonesia, terutama Pondok Pesantren Al-Khoziny dalam upaya penyelesaian masalah atau memberikan jalan keluar terkait hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

G. Definisi Operasional

Agar memperjelas dan mempermudah dalam memahami skripsi serta untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap tulisan ini, maka peneliti akan memaparkan dengan jelas dalam definisi operasional terkait maksud dari istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Hukum Islam yaitu sekumpulan peraturan menurut wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang suatu perbuatan mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat untuk seluruh umat yang beragama Islam.²⁰ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pendapat ulama fiqih dan kaidah fiqih.
2. Mewakilkkan yang dimaksud dalam peneliti ini adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.²¹
3. *Baḥth al-masā'il* em-ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny. *Baḥth al-masā'il* em-ka ini terlaksana pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dan selesai pada hari Ahad tanggal 17 Maret 2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan besar yang digelar sekali dalam setahun.²²

H. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu salah satu wujud penelitian yang sumber datanya didapatkan dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²³ Guna akan menjadikan penulisan skripsi ini terangkai dengan rapi dan benar, maka dipandang penulis sampaikan mengenai penelitian yang akan digunakan oleh penulis diantaranya:

²⁰ Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17.

²¹ Abdurrahman Al-Juzairy, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Jauzy, 2014), 65.

²² Nashrullah, *Hasil Keputusan Em-ka Ke 32 Alkhoziny*, (Sidoarjo: Al-Khoziny, 2019), 14.

²³ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam Cet. IV*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2001), 125.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dihimpun merupakan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat tersebut meliputi: data tentang Hasil Keputusan *Baḥth al-masā'il* dengan menggunakan metode *qauliy* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakili undangan *walimah al-'ursh*.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang dimanfaatkan oleh penulis sebagai acuan dari mana data tersebut diperoleh, diantara sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat khusus dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berkas keputusan *baḥth al-masā'il* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Adapun yang digunakan oleh penulis sebagai bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan skripsi ini diantaranya adalah:

- 1) Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*.

- 2) Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab fiqih 'Ala Madzahib al Arba'ah Juz 4.*
 - 3) Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi & Fiqh Kontemporer.*
 - 4) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.*
 - 5) Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah.*
 - 6) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu 9.*
 - 7) Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam.*
 - 8) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqifi'n 'an Rabb al-'alamīn.*
 - 9) Zakariya bin Muhammad, *Asnā Al-Mathālib Fī Syarhi Raudhati Thālib.*
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.²⁴ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Dokumenter, ialah mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.²⁵ Dokumenter ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelusuri, mencatat,

²⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 10.

²⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

dan mengumpulkan beberapa hasil putusan *baḥth al-masāil* Em-ka ke-32 terkait hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan cara mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh dari catatan lapangan maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori, menjabarkan, menyusun pola, memilah-milah data yang akan dipelajari dan mana yang penting sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja.²⁶

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif ialah mengumpulkan data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut akan disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai relevansi dari putusan *baḥth al-masāil* lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memberikan keterangan dimulai dari sesuatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.²⁷ Dalam hal ini yang berupa variabel umum yaitu hasil keputusan *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2010), 243.

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 34.

undangan *walimah al-'ursh*, yang kemudian akan dianalisis terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini teori hukum islam berupa pendapat ulama fiqih dan kaidah fiqih.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan alur pemikiran yang terfokus dan jelas dalam pembahasan skripsi ini agar memudahkan untuk dipahami, maka dibutuhkan adanya sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab satu yaitu berupa pendahuluan, pada pembahasan ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berupa kerangka teoritik *walimah al-'ursh* dalam hukum Islam meliputi: pengertian *walimah al-'ursh*, dasar hukum *walimah al-'ursh*, pelaksanaan *walimah al-'ursh*, hukum menghadiri undangan *walimah al-'ursh*, hukum mewakili undangan *walimah al-'ursh*, serta hikmah *walimah al-'ursh*, konsep ibadah dalam hukum Islam, dan konsep hukum dalam kaidah "*taghayyur al-ahkām bī taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-awā'id*".

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi tentang hasil keputusan *baḥth al-masā'il* lembaga pesantren Al-Khoziny meliputi: gambaran umum pesantren Al-Khoziny yang di dalamnya meliputi profil

pondok pesantren Al-Khoziny dan *baḥth al-masāil* serta deskripsi terkait hasil keputusan *baḥth al-masāil*.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

Bab kelima yaitu berupa penutup, dalam bab terakhir ini penulis memuat kesimpulan yang telah didapat dari hasil penelitian dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *WALIMAH AL-'URSH*

A. *Walimah al-'ursh* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Walimah

Walimah al-'ursh terdiri atas dua kata, yaitu al-walimah dan al-ursy. al-walimah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu kata *أَوْلِيْمَةٌ* dalam bahasa Indonesia berarti pesta atau kenduri, jamaknya *وَلَائِمٌ*, sedangkan al-ursy secara bahasa juga berasal dari bahasa arab yaitu *عُرْسٌ* jamaknya ialah *أَعْرَاسٌ* dalam bahasa Indonesia berarti makanan pesta atau perkawinan. Sedangkan walimatul usry secara terminologi adalah penjamuan karena telah dilaksanakan nikah atau pesta yang mengiringi akad pernikahan.¹

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa, walimah diambil dari kata *walam* yang memiliki arti bersatu. Dinamakan demikian karena suami istri bersatu. Sedangkan secara istilah, walimah artinya makanan khusus saat pernikahan.²

Walimah dilaksanakan saat acara akad nikah berlangsung, atau setelahnya, dapat juga dilakukan saat hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya, dan dapat pula diadakan sesuai dengan adat

¹ Mochtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 400.

² Achmad Zelani Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 426

dan adat atau kebiasaan yang sedang berlaku dalam masyarakat.³ Dalam masyarakat kata walimah hanya dimutlakkan pada acara pesta pernikahan saja.

Pelaksanaan walimah pada umumnya bersamaan dengan berlangsungnya akad nikah, namun ada juga yang dilaksanakan jauh setelah akad nikah berlangsung. Agar terhindar dari pihak ketiga, maka jarak antara pinangan dengan walimah dan akad tidak terlalu lama. Biasanya jarak antara pinangan dengan walimah digunakan sebagai persiapan dalam menyambut acara walimah itu sendiri yang akan dilaksanakan pada akad nikah berlangsung. Adapun persiapan ini merupakan persiapan non-materil atau materil, hiburan, cuaca ketika dilaksanakan walimah, dan keleluasaan.⁴

Imam nawawi berpendapat bahwa menurut madzhab Maliki, mengadakan walimah setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, walimah diadakan pada saat akad nikah selepas persetubuhan atau dukhul (bercampur).⁵

2. Dasar Hukum *Walimah al-'ursh*

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa melaksanakan walimah hukumnya sunnah bukan wajib, sebab tujuan walimah itu ialah pemberian makanan lantaran telah mendapat kegembiraan seperti

³ Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), 39.

⁴ Ibid., 40.

⁵ Mustofa al-Khin et.al, *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), 385.

halnya mengadakan pesta-pesta yang lain.⁶ Adapun dasar hukum jumhur ulama di atas adalah hadits:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَزَلَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَفَأَسْمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِخْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Telah diceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan beliau berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radiallahu 'anhu berkata; Nabi SAW pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat beliau menikahi seorang wanita Anshriyah, *"Berapa mahar kamu berikan padanya?"* ia pun menjawab, *"Seukuran biji berupa emas."* Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, *"Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku."* Abdurrahman berkata, *"Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu."* Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi SAW bersabda: *"Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."* (HR. Imam Bukhari)⁷

Dalam shaih Bukhari dari Shafiyah binti Syaibat, ia berkata:

⁶ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1977), 89.

⁷ Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, diakses 10 Februari 2022.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ مِمْدَيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyah dari Ibunya Shafiyah binti Syaibah ia berkata: “*Rasulullah SAW mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum*” (HR. Bukhari)⁸

Berdasarkan hadits-hadits di atas telah menunjukkan bahwa walimah dapat dilakukan dengan menghidangkan seluruh makanan yang sesuai dengan kemampuannya. Hal itu telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa jika terdapat beberapa perbedaan dalam melaksanakan acara walimah bukan halnya dengan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lainnya, akan tetapi semata-mata hanya untuk disesuaikan dengan keadaan ketika lapang atau sulit.⁹

3. Hukum Menghadiri *Walimah Al-'Ursh*

Hukum menghadiri undangan walimah pernikahan adalah wajib bagi yang telah diundang. Karena, menghadiri undangan dapat menunjukkan sikap menyenangkan dan perhatian kepada pihak yang mengundang.¹⁰ Sebagaimana dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

⁸ Ibid., diakses 10 Februari 2022.

⁹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan...*, 91.

¹⁰ Achamd Zaelani Dachlan, *Ringkasan...*, 426.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتَهَا
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang." (HR. Imam Bukhari)¹¹

Dan dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظْرٍ إِنَّهُ
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ..

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah tanpa memperpanjang percakapan”.¹²

Adapun kewajibannya menghadiri undangan walimah, apabila:

- a. Tak terdapat udzur syar'i.
- b. Yang diundang baik dari kalangan orang miskin maupun kaya.
- c. Tidak terdapat perbuatan munkar dalam walimah atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar.

Apabila suatu undangan telah disampaikan secara umum tanpa menentukan orang per-orang atau jumlah tertentu, maka hukum menghadiri undangan tersebut adalah tidak wajib dan tidak pula dianjurkan. Sementara, menurut jumhur ulama hukum menghadiri

¹¹ Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, diakses 10 Februari 2022.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 425.

undangan selain undangan walimah pernikahan adalah dianjurkan, tetapi tidak wajib. Adapun syarat wajib dalam menghadiri undangan walimah, yaitu:¹³

- a) Hendaklah menghadiri walimah yang diadadakan pada hari pertama, bila diadakan walimah lebih dari sehari, maka disunnahkan menghadiri yang kedua, dan apabila menghadiri walimah pada hari ketiga, maka dimakruhkan. Berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami 'Athā bin As Saib dari Abu Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama ialah wajib (mengadakan dan menghidirinya). Pada hari kedua hanyalah sunnah. Pada hari ketiga merupakan sum'ah (ingin didengar). Barangsiapa yang sum'ah, maka Allah akan menjadikannya dikenal di padang mahsyar sebagai seorang yang riya'. (HR. At-Tirmidzi)¹⁴

- b) Hendaklah pengundangnya adalah seorang muslim, sehingga tidak wajib menghadiri undangan seorang non-muslim.

¹³ Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 495-496.

¹⁴ Lidwa Pustaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, diakses 10 Februari 2022.

- c) Hendaklah pengundangnya bukan ahli maksiat yang memperlihatkan kemaksiatannya, dan bukan orang yang zalim atau pemilik harta yang haram.
- d) Hendaklah undangan ditentukan kepada perseorangan, apabila undangannya untuk sekumpulan orang (kolektif) maka hukumnya tidak wajib untuk memenuhinya.
- e) Hendaklah tujuan undangan adalah untuk mendekatkan dan menguatkan hubungan baik, tetapi bila dia mengundangnya karena takut kepadanya atau bersikap tamak pada suatu kedudukan, maka tidak wajib menghadiri undangan.
- f) Tidak ada kemungkaran dalam walimah, seperti: khamr, nyanyian, alat-alat musik, pencampuran laki-laki dengan wanita, kemudian jika ditemukan sebagian dari kemungkaran pada walimah, maka tidak wajib memenuhi undangan walimah tersebut.

Adapun halangan-halangan dalam menghadiri *walimah al-'ursh* menurut para ulama, yaitu:¹⁵

- a. Menurut para ulama Syafi'iah berpendapat, jika seorang muslim diundang untuk memenuhi acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti gendang, seruling, atau minuman keras; apabila ia mampu untuk menghilangkan semua itu maka hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Apabila

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-adillatuhu 9 cet. 10*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 122.

ia tidak mampu menghilangkannya, hendaknya dia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi dengan minuman keras.

- b. Menurut ulama Hanafiah berkata, dimakruhkan memenuhi undangan orang yang di dalamnya terdapat harta haram, seperti: menggunakannya, memakannya menerima sebuah hadiah, sedekah, dan pemberiannya. Kemakruhan ini dapat menguat dan melemah jika dilihat dari banyak atau sedikitnya harta haram yang terdapat didalamnya.
- c. Menurut ulama Malikiyah berpendapat, bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya wajib bagi orang yang telah diundang secara khusus, jika dalam acara tersebut tidak ada seorang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya karena perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain atau juga tidak ada seorang yang menyakitinya. Atau dalam acara tersebut tidak ada kemungkaran, seperti wadah yang digunakan makan dan minum terbuat dari emas, tempat duduk beralaskan sutera, membakar kemenyan dan semisalnya.

Diantara beberapa halangan yang dapat menggugurkan kewajiban untuk memenuhi undangan walimah ialah pintu tempat undangan telah ditutup atau jumlah yang datang telah padat. Seperti halangan

yang membolehkan untuk tidak melakukan sholat jum'at dikarenakan hujan lebat, banjir lumpur, sedang sakit dan lainnya.¹⁶

4. Hukum Mewakilkkan Undangan *Walimah al-'ursh*

Pentingnya menghadiri undangan begitu sangat diperhatikan sehingga dalam keadaan uzur tersebut, masyarakat banyak yang mewakilkannya kepada saudara dan anak kandungnya. Dalam hal menghadiri undangan *walimah al-'ursh* ini menurut Syekh Thoifur Ali Wafa dalam kitab *Balaghatut Tullāb fī Talkhīshi fatāwā Masyāyikhil Anjāb* adalah kewajiban yang tidak dapat digantikan, dengan dua alasan:¹⁷

- a. $\text{لَآئِ كُلِّ مَا سَقَطَ بِالْعُذْرِ لَا يُقْبَلُ النَّيَابَةُ}$
 “Sebab setiap hal yang bisa gugur dengan adanya uzur, maka tidak dapat digantikan kepada orang lain.”
- b. Tujuan mengundang seseorang ialah untuk menanti kehadirannya, bukan semata-mata hanya untuk menikmati hidangannya.

Sedangkan hukum orang yang menghadiri undangan *walimah al-'ursh* atas nama wakil terdapat dua kategori:

- a. Jika yang mengundang ridha dengan kehadiran wakil tersebut, maka status ia adalah tamu sendiri.
- b. Jika yang mengundang tidak ridha dengan kehadiran wakil tersebut, maka status ia adalah thufaili (tamu liar) yang tergolong dalam maksiat.

¹⁶ Achamd Zaelani Dachlan, *Ringkasan...*, 123.

¹⁷ Thaifur Ali Wafa, *Balaghatut Tullāb fī Talkhīshi fatāwā Masyāyikhil Anjāb*, (Sumenep: Assadad, t.t), 327.

Di saat ulama-ulama dan cendekia lain sibuk berdiskusi dalam kemajuan pemikiran Islam dengan analisis ilmiah yang terupdate, hal tersebut tidak dilakukan oleh Kiai Thaifur. Baginya merespon keadaan tersebut tidak selalu harus melahirkan karya yang senada dengan karya-karya *zaman now*. Merespon terkadang harus dilakukan dengan cara mengkritik bahkan sekalipun dengan melahirkan karya yang berbeda haluan sebagai pengimbang terhadap karya-karya yang sudah terlampau jauh dengan metode modern tadi. Inilah yang menjadi argumentasi Kiai Thaifur dalam membangun eksistensinya yang konsisten dengan khazanah klasik.¹⁸

Sedangkan menurut Syekh Ismail Zain hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* tidak diperbolehkan dan tidak dapat menggugurkan kewajibannya kecuali benar-benar uzur. Ketika ia uzur uncutuk menghadiri sebuah acara maka tidak butuh diwakilkan karena tidak ada kewajiban mewakilkan dan sementara jika masih ada orang yang menghadiri atas nama wakil, maka terdapat dua kemungkinan;¹⁹

- a. Ada kalanya orang yang mengundang telah meridhai kehadirannya sebagai wakil.
- b. Ketika pengundang tidak ridha, maka ia dianggap sebagai *thufaili* (tamu liar).

¹⁸ Moh. Afandi, "Hukum Islam Dalam Pemikiran Ulama Madura (Analisis Kitab *Bulghah at-Thullab Karya KH. Thaifur Ali Wafa, Ambunten Timur, Semenep*", Et-Tijarie, No. 1(2018), 82.

¹⁹ Ismail Utsman Zain, *Qurratu 'Ain Bi Fatāwa Ismā'īl Zain*, (Makkah: Maktabah Al-Barokah, t.t), 146-147.

Menurut Zakariya bin Muhammad Al-Anshari hukum mewakilkan walimah adalah boleh. Dalam hal ini diperbolehkannya hanya untuk anak kecil yang mumayyiz dan dipercaya untuk masuk dalam acara untuk memberi hadiah dan diketahui oleh shohibul hajah bahwasannya anak kecil tersebut merupakan perwakilan dari yang diundang.²⁰

5. Hikmah *Walimah al-'ursh*

Adapun hikmah yang terutama dalam mengadakan walimah ini adalah untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang telah terjadinya pengesahan yang sah menurut agama dan negara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya walimah ini, setidaknya mereka baik jauh maupun dekat dapat mengetahui bahwa kedua mempelai sudah sah sebagai suami dan istri. Dalam kaitan ini, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah r.a berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid,

²⁰ Zakariya bin Muhammad, *Asnā Al-Mathālib Fī Syarhi Raudhati Thālib*, (Mesir: Dar Al-Kitab Al-Islami, 926 H), 264.

dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." (HR. Tirmidzi)²¹

Diantara hikmah diadakan walimah antara lain yaitu:²²

- a. Sebagai tanda syukur terhadap Allah SWT.
- b. Sebagai tanda pelimpahan anak gadis kepada suami dan kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resmi bahwa telah terjadi akad nikah.
- d. Sebagai tanda telah memulai kehidupan baru sebagai suami istri.

Selain beberapa hikmah di atas, tujuan lain dari diadakan walimah yaitu untuk mengetahui anggota keluarga masing-masing, dan bila keduanya telah saling mengenal maka akan lebih mempererat tali persaudaraan antara keluarga istri dengan keluarga suami. Dengan adanya keakraban antara saudara istri dan suami, maka dapat mengantarkan pada kehidupan pernikahan yang damai (sakinah) dan juga kasih sayang (mawaddah wa rahmah) Sebagaimana hakikat dari sebuah pernikahan yang terdapat dalam QS. Ar-Rum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."²³

²¹ Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, diakses 10 Februari 2022.

²² Darmawan, *Eksistensi...*, 58.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 406.

B. Konsep Ibadah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian ibadah

Ibadah menurut bahasa berawal dari bahasa arab yaitu *عَبَدَ- يَعْْبُدُ- عِبَادَةٌ* yang artinya patuh, melayani, dan tunduk. Sedangkan secara istilah merupakan perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perilaku maupun perkataan, baik yang tampak dan yang tak tampak.²⁴ Ibadah secara umum dapat diartikan bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Penghambaan ini didasari oleh rasa syukur atas semua nikmat yang sudah dikaruniai oleh Allah SWT padanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ibadah merupakan nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, berupa perbuatan maupun perkataan, baik terang-terangan maupun secara diam-diam.²⁵

2. Tujuan Ibadah

Ibadah memiliki sebuah tujuan utama, yaitu takwa. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 21, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa”.²⁶

²⁴ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV Bima Sakti, 2003), 80.

²⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 4.

Orang yang bertakwa selalu ingat kepada Allah SWT dimanapun ia berada, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sendiri maupun ramai, serta selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-Nya.

Semata-mata hanya untuk mendekatkan diri dan mencari ridha Allah SWT merupakan tujuan ibadah dalam Islam, sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-An'am ayat 162-163, yaitu:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”²⁷

Pada ayat ini dijelaskan bahwa semua hidup kita hanya untuk menghambakan diri kepada Allah SWT.

3. Macam-macam Ibadah

Dalam bentuk dan sifat yang berbeda anantara satu dengan yang lainnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis antara lain:²⁸

a. *'Ibādah Mahḍah*

Ibadah dalam artian khusus juga disebut dengan *'ibādah mahḍah* yaitu seluruh ibadah yang tata cara, tingkat dan perinciannya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun jenis

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 150.

²⁸ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 144.

ibadah yang termasuk dalam *'ibādah mahḍah* antara lain: shalat, zakat, puasa, dan haji.²⁹ Ibadah bentuk ini memiliki empat prinsip, yaitu:

- 1) Eksistensiya harus berdasarkan dengan terdapatnya dalil perintah, dari Al-Qur'an maupun Hadits, jadi merupakan sebuah otoritas wahyu serta keberadaannya tidak dapat ditetapkan oleh logika atau akal. Misalnya dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 183, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.³⁰

- 2) Tatacaranya harus bercermin pada contoh Rasulullah SAW, diutusny seorang Rasul oleh Allah dengan tujuan untuk memberi contoh. Allah berfirman pada QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...

“Dan apa saja yang dibawakan Rasul kepada kamu maka ambillah dan apa yang dilarang Rasul maka tinggalkan”.³¹

- 3) Bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal, dalam artian ibadah dalam bentuk ini bukan wilayah akal, melainkan

²⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 114.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*..., 28.

³¹ *Ibid.*, 546.

wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi untuk memahami rahasia dibaliknya yang dapat disebut dengan hukum tasyri'. Shalat, adzan, puasa, dan *'ibādah mahḍah* lainnya keabshahannya tidak cukup ditentukan oleh mengerti atau tidak melainkan ditentukan apakah ketentuannya sesuai dengan syariat atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan syarat dan rukun yang ketat.

- 4) Azasnya taat, yang dituntut dari seorang hamba dalam melakukan ibadah ini yaitu ketaatan atau kepatuhannya. Seorang hamba harus meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya hanya untuk kebahagiaan dan kepentingan hamba, bukan hanya untuk Allah.

b. *'Ibādah Ghairu Mahḍah*

Ibadah dalam artian umum atau disebut juga dengan *'ibādah ghairu mahḍah* adalah menjalankan kehidupan dengan tujuan untuk memperoleh keridhoan Allah dengan menaati syariat-Nya. Ibadah ini tidak ditemukan bentuk dan macam secara terperinci, karena semua perbuatan seorang muslim dapat bernilai ibadah asalkan perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya serta diniatkan hanya untuk mencari keridhaan Allah.³² Empat prinsip dalam ibadah ini, yaitu:

³² Abdullah Kholil, *Studi Islam II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 28.

- 1) Eksistensinya didasarkan atas tidak terdapatnya dalil yang melarang. Ibadah dalam bentuk ini dapat dilakukan selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang.
- 2) Tatacaranya tidak harus bercermin pada contoh Rasul, karena dalam ibadah ini disebut dalam istilah “*bid’ah*” atau segala hal yang tidak dikerjakan oleh Rasul.
- 3) Bersifat rasional atau dapat dijangkau oleh akal, dalam bentuk ibadah ini baik buruknya atau manfaat mudharatnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Jika menurut logika sehat, perbuatan yang menimbulkan kemudharatan atau buruk maka tidak dapat dilaksanakan.
- 4) Azasnya “manfaat”, selama ‘*ibādah ghairu mahdah*’ itu bermanfaat jika dilakukan, maka hal tersebut boleh dilakukan.³³

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan sifat keluh kesah, lemah, dan melampaui batas. Dengan itu manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat baik maupun buruk. Di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk yang lebih mulia daripada makhluk lainnya, makhluk yang hidup bermasyarakat, dan makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya.

³³ Muhammad Alim..., *Pendidikan*, 147.

C. Konsep Hukum Dalam Kaidah *Taghayyur al-Ahkām bi Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa Al-ahwāl wa al-Niyyūt wa al-Awāid*

Pada kajian hukum islam gagasan perubahan hukum tidak dapat dihindarkan. Walaupun secara baku dalam istilah ushul fikih hukum didefinisikan sebagai khitāb Allah, akan tetapi bukan berarti hukum islam yang bersiat kaku dan tak dapat berubah. Gagasan perubahan hukum tersebut terlihat sangat jelas dengan adanya salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَإِخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat kebiasaan”³⁴

Berdasarkan kaidah diatas bahwa perubahan hukum telah terjadi akibat adanya beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang bisa merubah hukum islam jika dikumpulkan, maka dapat dilihat bahwa ada lima faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hukum islam, yaitu:

1. Waktu (*al-zamān*)

Untuk menegaskan bahwa proses perjalanan setiap waktu dapat mempengaruhi perubahan hukum, maka Ahmad bin Muhammad al-Zarqa menegaskan :

“Saat pertama kali diciptakan manusia, pada saat itu keadaannya serba terbatas sebab sedikitnya jumlah anggota keluarga, Allah memperbolehkan pernikahan antara saudara perempuan dengan saudara laki-lakinya dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lainnya. Hukum semacam ini tetap berlaku sampai keadaan menjadi lebih

³⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, *Kamaluddin Sa'diyatulharamain*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 459.

leluasa dan jumlah anggota keluarga menjadi lebih banyak, maka pernikahan dengan saudara diharamkan pada zaman Bani Israil. Hal itu disebabkan oleh perbedaan keadaan dan waktu dan merupakan sunnatullah yang berlaku pada ciptaan-Nya.”

2. Tempat (*al-makān*)

Disamping *al-zamān*, *al-makān* juga merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya perubahan hukum. Bukti nyata yang dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk menegaskan tentang adanya hal ini diantaranya yaitu qaul qadim (fatwa lama) dan qaul jadid (fatwa baru) yang dimiliki oleh Imam Syafi’i. Qaul qadim adalah beberapa kumpulan hasil ijtihad oleh Imam Syafi’i yang dilakukan ketika berada di kota Baghdad, sedangkan qaul jadid ialah beberapa kumpulan hasil ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi’i ketika berada di Mesir. Perbedaan tempat dalam konteks ijtihad Imam Syafi’i yaitu terletak pada Baghdad dan Mesir ternyata berpengaruh pada pandangan fikihnya.³⁵

3. Keadaan (*al-ahwāl*)

Salah satu faktor yang juga bisa mempengaruhi perubahan aturan adalah kondisi atau keadaan atau situasi. Kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah antara lain:

a. Keyakinan

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

³⁵ Mustaufikin, *Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam: Analisis Perbandingan Kaidah Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur AlAminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa al-Awaid dengan aliran Sociological Jurisprudence*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 89.

Artinya: “Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”

b. Kesulitan

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

c. Kemudharatan

الضَّرَرُ يُزِيلُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

Peralihan kondisi yang berkaitan dengan situasi kesusahan, kemudharatan, adat, atau keyakinan yang telah terjadi pada diri *mukallaf* itu semua dapat menjadikan faktor berubahnya suatu hukum.³⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim:

Apabila telah diketahui tentang adanya fatwa, maka fatwa dimaksud bisa berubah kapan saja, sesuai situasi dan keadaan yang dihadapi. Sebagaimana para sahabat Rasulullah juga pernah melihat akan adanya suatu kebaikan di dalam persoalan ini. Dan juga sebab mereka melihat adanya kesalahan yang diikuti oleh manusia.³⁷

4. Niat (*al-niyāt*)

Kaidah asasi yang berkaitan dengan kaidah tersebut, yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Kemudian madzhab Hanafi menambahkan dengan kaidah, “Tidak ada pahala tanpa niat”.³⁸ Artinya ada perubahan yang disebabkan niat.

Dalam aturan niat ini dikaitkan dengan niat pembuatnya ialah

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Hal Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 51.

³⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in...*, 459.

³⁸ A. Dzajuli, *Kaidah...*, 34.

pemerintah yang sangat mempengaruhi pada perubahan suatu hukum. Sedangkan menurut Ibn Qayyim, seluruh bentuk niat bisa merubah ketentuan suatu hukum, baik dalam hukum akad maupun dalam ketentuan lainnya.³⁹

5. Adat Kebiasaan (*al- 'awaid*)

Perubahan kebiasaan atau adat juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan hukum. Sebagaimana kaidah asasi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat (dipertimbangkan dalam) menetapkan hukum.”

Sebetulnya, hakikat yang berubah itu merupakan suatu keadaan manusia, masyarakat, atau alam yang dikarenakan oleh kebiasaan manusia yang seringkali berkembang. Namun, karena ada suatu kewajiban yang dikaitkan dengan waktu, seperti: waktu yang dikaitkan dengan kesejarahan pada masa lampau, masa saat ini, dan beberapa kemungkinan pada masa yang akan datang. Bahkan dalam ijtihad, bukan perihal persamaan dan perbedaan antar madzhab, tetapi juga seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i dapat berbeda hasil ijtihadnya pada waktu beliau sedang berada di Baghdad dan Mesir.

Disinilah muncul kaidah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”

³⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*..., 480.

Pada kaidah ini menandakan bahwa selalu ada perubahan di dunia ini. Dalam menghadapi perubahan tersebut, maka kaidah ini memberi tanda untuk tetap menjaga yang lama dan yang maslahat. Apabila mengambil yang baru, maka wajib mengambil yang lebih maslahat.⁴⁰

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa diketahui terdapat sepuluh sudut pandang yang bisa mendorong terjadinya peralihan suatu fatwa. Kesepuluh sudut pandang diantaranya, yaitu:⁴¹

1. Peralihan kawasan (*taghayyur al-makān*)
2. Peralihan masa (*taghayyur al-zamān*)
3. Peralihan kondisi (*taghayyur al-hāl*)
4. Peralihan kebiasaan (*taghayyur al-‘urf*)
5. Peralihan kepandaian (*taghayyur al-ma’lumāt*)
6. Peralihan dalam keinginan seorang manusia (*taghayyur ḥājāt al-nās*)
7. Peralihan dalam keahlian seorang manusia (*taghayyur qadrāt al-nās*)
8. Peralihan situasi sosial, ekonomi, dan politik (*taghayyur al-auḍā’, al-Ijtimāiyyah, wa al-iqtiṣādiyyah, wa al-siyāsiyah*)
9. Peralihan dalam pemahaman dan pandangan (*taghayyur al-ra’y wa al-fikr*)
10. Bencana umum (*umūm al-balwā*).

⁴⁰ A. Dzajuli, *Kaidah...*, 110.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Mūjibāt Taghayyur al-Fatwā fī ‘Asrinā*, Cet. II (Mesir: Dar al-Dhuruq, 2011), 39.

BAB III

HUKUM MEWAKILKAN UNDANGAN *WALIMAH AL-'URSH* DALAM HASIL KEPUTUSAN *BAḤTH AL-MASĀIL EM-KA* (MUSYAWARAH KUBRO) KE-32 TAHUN 2019 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Khoziny

1. Profil Pondok Pesantren Al-Khoziny

Pondok Pesantren Al-Khoziny didirikan pada tahun 1927 oleh KH. Khozin Khoiruddin di atas tanah milik beliau dengan tujuan utamanya adalah untuk memajukan peribadatan, pendidikan, dan dakwah islamiyah. KH. Khozin Khoiruddin yaitu menantu dari KH. Ya'qub yang merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Siwalanpanji. Yang mana pondok pesantren Siwalanpanji pada saat itu menjadi pesantren tertua yang ada di Sidoarjo.

Selain menjadi menantu dari KH. Ya'qub, KH. Khozin Khoiruddin juga merupakan pemimpin pondok pesantren Siwalanpanji pada periode ketiga. KH. Khozin Khoiruddin dikenal sebagai seorang yang mempunyai intelektual tinggi yang ahli dalam bidang tafsir, sehingga banyak santri yang berdatangan untuk berguru kepada beliau.

Adapun Ulama besar yang pernah menimba ilmu di pondok pesantren Siwalanpanji, yaitu antara lain: *KH. Hasyim Asy'ari* (Pendiri *Nahdlatul Ulama*), *KH. Nasir (Bangkalan)*, *KH. Wahab Hasbullah* (Pendiri *Pondok Pesantren Tambakberas*), *KH. Umar*

*(Jember), KH. Nawawi (Pendiri Pesantren Ma'had Arriyadl Ringin Agung Pare Kediri), KH. Usman Al Ishaqi, KH. Abdul Majid (Batabata Pamekasan), KH. Dimiyati (Banten), KH. Ali Mas'ud (Sidoarjo) KH. As'ad Syamsul Arifin (Situbondo).*¹

KH. Khozin Khoiruddin memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren pada tahun 1927 yang diperuntukkan untuk putra beliau yang bernama KH. Moh Abbas. Pondok pesantren tersebut diberi nama Roudlatul Mustarsyidin yang dibangun tidak jauh dari pondok pesantren Siwalanpanji, tepatnya di Desa Buduran Sidoarjo. Pada mulanya, pesantren ini diasuh oleh beliau KH. Khozin Khoiruddin, tapi karena tenaga dan keilmuan beliau masih sangat dibutuhkan di Siwalan Panji, sehingga para keluarga banyak yang kurang memberi restu. Maka, untuk menempati dan memimpin pesantren baru tersebut disuruhlah putra beliau yaitu KH. Moh. Abbas Khozin, sementara beliau memantau dan membantu dari jauh.²

Sejak KH. Moh Abbas diberi amanat oleh ayahandanya untuk memimpin dan merintis pondok pesantren Al-Khoziny dengan salah satu tugasnya adalah konsisten memegang dan menebarkan tradisi keilmuan khas pesantren yang berpegang teguh dari beberapa kitab kuning.

¹ Syamsul A Hasan, *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2003), 6.

² Abd. Mujib Abbas, *Buku Pedoman Lembaga Pesantren Al Khoziny Cet. Pertama*, (Sidoarjo: Lembaga Pesantren Al Khoziny, 2007), 4.

KH. Moh Abbas wafat pada tahun 1979, maka kepemimpinan pondok pesantren Al-Khoziny diserahkan kepada putranya yang bernama KH. Abdul Mujib yang terkenal akan kepandaian ilmu gramatika dan ilmu fikih. Pada masa KH. Abdul Mujib, pondok pesantren Al-Khoziny mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu faktor yang berpengaruh pada berkembangnya pesantren ini adalah KH. Abdul Mujib telah memasukkan pendidikan formal di dalamnya tanpa harus menghilangkan tradisi para leluhur sebelumnya yaitu tradisi kitab kuning. Selain itu juga KH. Abdul Mujib telah merubah nama pesantren ini yang awalnya bernama Roudhotul Murtasyidin menjadi Pondok Pesantren Al-Khoziny, yang dinisbatkan pada nama kakeknya yang bernama KH. Khozin Khoiruddin.

Adapun kegiatan para santri antara lain: mengaji al-qur'an langsung disimak oleh kyai, sekolah diniyah, sekolah formal, khataman al-qur'an, bekerja sama membersihkan pondok pesantren (*roan*), *bahth al-masāil*. Pada mulanya *bahth al-masāil* hanya dilakukan antar komplek Pesantren Al-Khoziny, sehingga ada usulan untuk mengundang pesantren se Jawa-Madura oleh KH. Mundzir dan KH. Ali Imron (Pramian, Sampang) yang kemudian mengajukan usulan kepada KH. Abdus Salam yang pada saat itu sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Al-Khoziny dan diterima baik usulan tersebut pada tahun 1987 M. Pada tahun inilah *bahth al-masāil* didirikan dengan metode *qauly*, yaitu mengambil pendapat yang lebih

dekat dengan ulama yang mempunyai kompetensi (ahli tarjih) dan juga beberapa kitab fiqh klasik yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan dalam lingkup Pesantren Al-Khoziny.

2. *Baḥth al-masāil*

Baḥth al-masāil yaitu aktifitas akademik pesantren yang telah mengakar dari generasi ke generasi dan juga salah satu forum diskusi keagamaan untuk menanggapi dan memberi solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Dari segi operasionalitas maupun historis, *baḥth al-masāil* merupakan forum yang sangat terstruktur, demokratis, dan juga berwawasan luas. Dikatakan sangat terstruktur, karena permasalahan yang dikaji selalu mengikuti pertumbuhan suatu aturan (hukum) di masyarakat. Adapun disebut dengan demokratis, karena dalam forum tersebut tak terdapat perbedaan antara kyai dan santri, baik antara yang umurnya jauh lebih tua dan yang masih muda. Sedangkan berwawasan luas karena dalam *baḥth al-masāil* tidak jarang para peserta yang sering berbeda pendapat meskipun dasar hukumnya sama.

Pondok Pesantren Al-Khoziny memiliki tiga tingkatan dalam pendidikan formal, yaitu: *ibtidaiyah*, *tsanawiyah*, dan *‘aliyah*. *Baḥth al-masāil* di tingkatan *ibtidaiyah* hanya memahami atau mengkaji materinya saja, sedangkan praktik *baḥth al-masāil* dalam artian dimusyawarahkan bersama teori yang didapat di *ibtidaiyah* pada

tingkat *tsanawiyah* dan '*aliyah*. Akan tetapi, kegiatan *baḥth al-masāil* yang diadakan resmi oleh pondok pesantren Al-Khoziny ada dua, yaitu: *baḥth al-masāil* yang diikuti oleh pondok pesantren se-Sidoarjo yang dinamakan *baḥth al-masāil wuṣṭo* dilaksanakan enam bulan sekali dan *baḥth al-masāil* yang diikuti oleh pondok pesantren yang mempunyai lajnah *baḥth al-masāil* ataupun yang sedang merintis, dinamakan *baḥth al-masāil Em-ka* dilaksanakan setahun sekali di bulan rajab.

Adapun Em-ka ke-32 ini diadakan dengan tiga komisi dan empat jalsah, yaitu antara lain:

1) Komisi A

<i>Jalsah Ula</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KHR. Abd. Salam Mujib	1. KH. Muhammad Ahdal Abdurrohim	Ust. H. Suwaifi Mukhtar
2. KH. Mahmud Mas'ud	2. KH. Fakhurrozi	
	3. Ust. Anas	
		NOTULEN
		1. Ust. Muzakki
		2. Ust. Sa'id Nur Ridwan
		3. Ust. Moh Hilmi
<i>Jalsah Tsaniyah</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KHR. Abd. Salam Mujib	1. KH. Muhammad Ahdal Abdurrohim	Ust. H. Suwaifi Mukhtar
2. KH. Mahmud Mas'ud	2. KH. Fakhurrozi	
	3. Ust. Anas	
		NOTULEN
		1. Ust. Muzakki
		2. Ust. Sa'id Nur Ridwan
		3. Ust. Moh Hilmi
<i>Jalsah Tsalitsah</i>		

MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KHR. Abd. Salam Mujib	1. KH. Muhammad Ahdal Abdurrohim	Ust. Mahbub Rihas
2. KH. Mahmud Mas'ud	2. KH. Fakhrurozi 3. Ust. Anas	
NOTULEN		
1. Ust. Muzakki		
2. Ust. Sa'id Nur Ridwan		
3. Ust. Moh Hilmi		
Jalsah Rabbiah		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KHR. Abd. Salam Mujib	1. KH. Muhammad Ahdal Abdurrohim	Ust. Mahbub Rihas
2. KH. Mahmud Mas'ud		
NOTULEN		
1. Ust. Sa'id Nur Ridwan		
2. Ust. Moh. Hilmi		
3. Ust. Fathurrahman		

Sumber: Data PP. Al-Khoziny Buduran Sidoarjo

2) Komisi B

Jalsah Ula		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Muhibbul Aman	1. KH. Syihabuddin Sholeh	Ust. Sa'id Ahmad
2. KH. Ali Imron Mukhtar	2. Ust. Agus Luqman	NOTULEN
		2. Ust. Efendi
		3. Ust. Ach. Faiz
		4. Ust. Abd. Jalil
Jalsah Tsaniyah		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Muhibbul Aman	1. KH. Syihabuddin Sholeh	Ust. Sa'id Ahmad
2. KH. Ali Imron Mukhtar	2. Ust. Agus Luqman	NOTULEN

		2. Ust. Efendi
		3. Ust. Ach. Faiz
		4. Ust. Abd. Jalil
<i>Jalsah Tsalitsah</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Muhibbul Aman	1. KH. Imam Syafi'i	Ust. Sa'id Ahmad
2. KH. Farihin		NOTULEN
		1. Ust. Muhyiddin Kholiq
		2. Ust. Talkhisul Murod
		3. Ust. Ach. Faiz
		4. Ust. Abd. Jalil
<i>Jalsah Rabiah</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Farihin	1. KH. Imam Syafi'i	Ust. Mudhar Fauzan
		NOTULEN
		1. Ust. Talkhisul Murod
		2. Ust. Efendi
		3. Ust. Ach. Faiz
		4. Ust. Abd. Jalil

Sumber: Data PP. Al-Khoziny Buduran Sidoarjo

3) Komisi C

<i>Jalsah Ula</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Ali Mas'adi	1. KH. Abror	Ust. H. Imam Marzuqi
2. KH. Abd. Mun'im	2. KH. Imam Syafi'i	NOTULEN
		1. Ust. Nashrullah
		2. Ust. Mudhar Fauzan
		3. Ust. Salim
		4. Ust. Talkhisul Murod
<i>Jalsah Tsaniyah</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Ali Mas'adi	1. KH. Abror	Ust. H. Imam Marzuqi
2. KH. Abd. Mun'im	2. KH. Imam Syafi'i	NOTULEN
		1. Ust. Nashrullah
		2. Ust. Mudhar Fauzan

		3. Ust. Salim 4. Ust. Talkhisul Murod
<i>Jalsah Tsalitsah</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Ali Mas'adi 2. KH. Abd. Mun'im	1. KH. Abror	Ust. Mudhar Fauzan
		NOTULEN
		1. Ust. Nashrullah 2. Ust. Salim 4. Ust. Efendi
<i>Jalsah Rabiah</i>		
MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Abror 2. KH. Fakhrurrozi	1. KH. Anas	Ust. Muzakki
		NOTULEN
		1. Ust. Nashrullah 2. Ust. Salim

Sumber: Data PP. Al-Khoziny Buduran Sidoarjo

B. Latar Belakang *Bahth Al-Masāil* Em-Ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny

Pada era globalisasi modern kali ini dimana semakin berkembangnya teknologi, juga semakin mudah terjadinya perbedaan budaya dari berbagai golongan yang dari itu akan menimbulkan beragam permasalahan baru yang tentunya akan diperlukan penjelasan akan permasalahan tersebut, terlebih untuk umat Islam itu sendiri. Dalam hal ini Lembaga Pesantren Al-Khoziny yang merupakan salah satu pesantren yang ada di Sidoarjo ikut andil memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul tersebut, yaitu melalui *bahth al-masāil*.

Semua permasalahan yang aktual akan dibahas dalam *baḥth al-masā'il*, seperti mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*. Di Indonesia, sering kita jumpai permasalahan ini sehingga sebagian orang banyak yang tidak mengetahui kepastian hukum yang sebenarnya tentang hukum mewakilkan undangan *walimatul 'ursh* ini.

1. Metode *Istinbat* Hukum

Metode pengambilan hukum dalam mencari atau menggali dasar hukum yang akan dijadikan argumen dalam mengemukakan pendapat ada 3, yaitu:

- a) Metode *Qauliy*, adalah suatu cara pengambilan hukum dengan mempelajari masalah-masalah aktual yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mencari kitab-kitab fiqh klasik dengan merujuk dan mengacu pada bunyi teksnya secara langsung. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang telah jadi.
- b) Metode *Ilhaqiy*, adalah metode yang dilakukan dengan menyamakan hukum suatu masalah/kasus yang belum ada jawabannya dalam kitab dengan masalah/kasus serupa yang telah terjawab pada kitab.
- c) Metode *Manhajiy*, adalah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah tersusun oleh keempat Imam madzhab.

Dalam *baḥth al-masāil* em-ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-‘ursh* menggunakan metode *qauliy*, dimana para *muṣāhih* mengambil hukum dengan mempelajari masalah-masalah aktual yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mencari kitab-kitab fiqh klasik dengan merujuk dan mengacu pada bunyi teksnya secara langsung. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang telah jadi, yaitu pendapat Sye Thaifur Ali Wafa dan Syekh Ismail Zain.³

2. Fungsi *Baḥth Al-Masāil*

Baḥth al-masāil adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai forum diskusi antara para ulama serta kaum intelektual guna membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti masalah keagamaan, sosial, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. Tentu dengan jelas memberikan keterangan berupa status hukum dari berbagai permasalahan tersebut.

Lembaga Pesantren Al-Khoziny juga telah membukukan beberapa hasil keputusan *baḥth al-masāil* dan telah menyebarkan hasil keputusan *baḥth al-masāil* ke beberapa media agar lebih mudah dijangkau dan terbaca oleh masyarakat yang mana hal ini merupakan bentuk implikasi *baḥth al-masāil* ini. Dengan itu, masyarakat memahami dan mengetahui hukum dari beberapa masalah aktual yang

³ Nashrullah, *Hasil Keputusan Em-ka Ke 32 Alkhoziny*, (Sidoarjo: Al-Khoziny, 2019), 14-15.

tidak ada jawaban hukumnya, terkhusus terkait kepastian hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

C. Keputusan Lembaga *Bahth Al-Masā'il* Em-Ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny

Mewakilkan Undangan *walimah al-'ursh* adalah suatu hal yang sering menjadi persoalan hukum yang sudah lama terjadi, mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* juga dipandang biasa oleh masyarakat awam. Beberapa sebab yang banyak digunakan untuk mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* adalah jarak antara rumah dengan tempat *walimah al-'ursh* sangat jauh dan segelintir orang sibuk dengan pekerjaannya sehingga mewakilkannya kepada anak kandung atau saudaranya.

Permasalahan mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* dalam *bahth al-masā'il* em-ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny, merupakan permasalahan aktual yang terjadi di tengah masyarakat yang telah diajukan oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri untuk dibahas dalam forum *bahth al-masā'il*. Setelah pembacaan deskripsi masalah, para delegasi Pesantren se Jawa-Madura akan diberi kesempatan masing-masing untuk mengutarakan pendapatnya/jawaban hukum mengenai mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* dengan dasar hukum yang telah mereka persiapkan jauh hari sebelumnya, pada sesi ini terlihat pertarungan argumentasi dengan dasar masing-masing, yaitu dalil-dalil yang diambil dari ta'bir yang berasal dari kitab kuning serta naṣ-naṣ dari Al-Qur'an dan *hadith* silih berganti. Dalam hal ini moderator dituntut

agar mampu mengendalikan jalannya diskusi agar ta'bir-ta'bir yang keluar tidak melenceng dari konteks permasalahan.⁴

Apabila perdebatan sudah dirasa cukup, maka moderator memberikan kesempatan pada *muṣahih* yang terdiri dari para kyai untuk memberikan komentar. Meskipun dari segi kapabilitas keilmuan para kyai berada diatas para peserta, namun jika terdapat peserta yang merasa kurang sependapat maka moderator mempersilahkan untuk memberikan argumentasi tandingan. Kemudian moderator mempersilahkan pada *muṣahih* untuk memberikan penjelasan tambahan. Jika penjelasan *muṣahih* diterima oleh peserta, maka moderator mempersilahkan pada *muṣahih* untuk memberikan kesimpulan hukum dari persoalan yang dikaji selanjtnya mengakhir pembahasan tersebut dengan membaca surah Al-Fatihah. Hal tersebut menandakan berakhirnya kajian suatu persoalan. Kesimpulan dari *muṣahih* otomatis menjadi keputusan *baḥth al-masā'il*.⁵

Metode pengambilan hukum yang digunakan dalam forum *baḥth al-masā'il* Lembaga Pesantren Al-Khoziny yaitu, metode *qauliy*. Metode *qauliy* adalah suatu cara pengambilan hukum dengan mempelajari masalah-masalah aktual yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mencari kitab-kitab fiqh klasik dengan merujuk dan mengacu pada bunyi teksnya secara langsung.

⁴ Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, (Makassar:Alauddin University Press, 2011), 153.

⁵ Ibid..., 154-155.

Adapun hasil keputusan *Baḥth al-masāil* Em-ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny berpendapat bahwa hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* tidak diperbolehkan karena termasuk *'ibādah badāniyah mahdah*.⁶ Dengan dua dasar pengambilan hukum berikut ini:

(مَسْأَلَةٌ ق) إِجَابَةُ الْوَلِيْمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عُرْسًا أَوْ غَيْرُهُ لَا تُقْبَلُ النَّيَابَةُ فَلَا يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ فِيهَا لِأَنَّ كُلَّ مَا سَقَطَ بِالْعُدْرِ لَا يُقْبَلُ النَّيَابَةُ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدَ الْحُضُورِ لَا الْأَكْلَ وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ الْحُضُورَ أَوْ يُسْنُّ فَلَوْ جَازَ التَّوَكُّيلَ لِحَازِ التَّوَكُّيلِ الصَّائِمِ غَيْرِهِ فِي الْحُضُورِ وَمَنْ حَضَرَ الْوَلِيْمَةَ بِاسْمِ الْوَكِيلِ فَلَا يَحُلُو مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُ الدَّعْوَةِ بِحُضُورِ فَيَكُونُ مُدْعَاوًا اسْتِغْلَالًا، أَوْ لَا فَيَكُونُ طِقْلِيًّا.⁷

“Permasalahan dalam menghadiri undangan walimah, baik undangan *walimah al-'ursh* ataupun undangan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Maka, undangan tersebut tidak dapat diwakilkan, karena setiap hal yang bisa gugur sebab adanya uzur maka tidak dapat digantikan oleh orang lain, tujuan mengundang seseorang adalah untuk menanti kehadirannya bukan untuk menikmati hidangan, oleh karena itu menghadiri undangan walimah (pernikahan) tetap wajib bagi orang yang sedang berpuasa, atau sunnah (apabila undangan walimah selain pernikahan). Jika mewakilkan kehadiran dalam acara tersebut diperbolehkan, maka boleh bagi orang yang berpuasa mewakilkan undangannya kepada orang lain. Sementara orang yang masih menghadiri walimah atas nama wakil, maka terdapat dua kemungkinan, adakalanya orang yang mengundang telah meridhai kehadirannya sehingga ia masuk dalam kategori tamu undangan tersendiri atau tidak ridha, maka ia dianggap sebagai tamu liar (*thufaili*).”

Berdasarkan kitab diatas menjelaskan bahwa menghadiri undangan *walimah al-'ursh* adalah kewajiban yang tidak dapat digantikan, dengan dua alasan:⁸

⁶ Nashrullah, *Hasil...*, 14.

⁷ Thaifur Ali Wafa, *Balaghatut Tullāb fī Talkhīshi fatāwā Masyāyikhil Anjāb*, (Sumenep: Assadad, t.t), 327.

⁸ *Ibid...*, 327.

- a. لِأَنَّ كُلَّ مَا سَقَطَ بِالْعُذْرِ لَا يُقْبَلُ النِّيَابَةُ
 “Sebab setiap hal yang bisa gugur dengan adanya uzur, maka tidak dapat digantikan kepada orang lain.”
- b. Tujuan mengundang seseorang ialah untuk menanti kehadirannya, bukan semata-mata hanya untuk menikmati hidangannya.

Sedangkan dasar pengambilan hukum kedua, yaitu:

سُؤَالٌ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ: وَقَدْ وَرَدَ عَلَيَّ سُؤَالٌ مِنْ بَعْضِ الطَّلَبَةِ الْإِنْدُونِسِيِّينَ نَصَّهُ هَلْ يَجُوزُ التَّوَكُّيلُ فِي إِجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مَعْدُورًا كَانَ الْمَدْعُو أَوْ لَا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّوَكُّيلُ أَمْ لَا. نَرْجُو مِنْكُمْ الْجَوَابَ بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ أَوْ الْقَاعِدَةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي آيِ كِتَابٍ مِنَ الْجُزْءِ وَالصَّحِيفَةِ. وَمَثَلًا إِذَا كَانَتْ الْهَدِيَّةُ مِنَ الدَّاعِي هَلْ الْهَدِيَّةُ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكَّلِ اه. فَأَقُولُ مُسْتَمِدًّا مِنَ اللَّهِ الْعَوْنِ وَالتَّوْفِيقِ لِإِصَابَةِ الصَّوَابِ وَتَوْضِيحِ الْجَوَابِ. اعْلَمْ أَيُّهَا السَّائِلُ أَنَّ إِجَابَةَ الْوَلِيْمَةِ فَرَضٌ عَيْنٍ إِنْ كَانَتْ عُرْسًا وَسُنَّةٌ عَيْنٍ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا تَجِبُ أَوْ تَنْدُبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ سَقَطَ الْوُجُوبُ فِي وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ وَانْتَفَى التَّنْدُبُ فِي غَيْرِهَا. وَحَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا فَرَضٌ عَيْنٍ أَوْ سُنَّةٌ عَيْنٍ فَلَا تُقْبَلُ النِّيَابَةُ أَصْلًا لَوْجُوهٍ كَثِيرَةٍ. مِنْهَا إِنَّمَا سَقَطَ بِالْعُذْرِ لَا يُقْبَلُ النِّيَابَةُ وَمِنْهَا إِنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ الْحُضُورِ لَا الْأَكْلَ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا دُعِيَ يُجِبُّ عَلَيْهِ الْحُضُورَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ لِكَوْنِهِ صَائِمًا. وَلَوْ كَانَ التَّوَكُّيلُ جَائِزًا لَكَانَ الصَّائِمُ يُوَكَّلُ غَيْرَهُ فِي الْحُضُورِ بَدَلَهُ. إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَالتَّوَكُّيلُ فِي حُضُورِ الْوَلِيْمَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ كَافٍ وَغَيْرُ مُسْقِطٍ لِلِإِثْمِ عَنِ الْمَدْعُوِّ فِي وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْدُورًا وَإِنْ كَانَ مَعْدُورًا فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّوَكُّيلِ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالْعُذْرِ وَحِينَئِذٍ مَنْ يَحْضُرُ الْوَلِيْمَةَ بِاسْمِ وَكَيْلٍ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ إِذَا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُ الدَّعْوَةِ بِحُضُورِهِ فَيَكُونُ مَدْعُوًّا اسْتِثْلَالًا أَصِيلًا غَيْرَ وَكَيْلٍ وَإِنَّمَا أَنْ لَا يَرْضَى بِحُضُورِهِ مُسْتَقْلَالًا فَيَكُونُ طِفِيلًا

عَاصِيًا بِحُضُورِهِ بِعَبْرٍ إِذْ شَرَعِيٍّ صَحِيحٍ وَإِذَا أَكَلَ مِنْ طَعْمِ الْوَلِيْمَةِ كَانَ أَكْلُهُ حَرَامًا مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيَمَتِهِ إِلَّا أَنْ يُبْرَأَهُ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ.⁹

“Sungguh telah muncul pertanyaan dari sebagian pelajar Indonesia sebagai berikut: apakah boleh mewakilkan orang lain dalam hal menghadiri undangan pernikahan atau undangan lainnya, dalam kondisi uzur ataupun tidak? Saya (syekh Ismail al-Zaini) menjawab bahwa menghadiri undangan pernikahan itu hukumnya wajib, sementara menghadiri undangan acara lainnya hukumnya sunnah. Hukum tersebut berlaku ketika tidak dalam keadaan uzur. Apabila terdapat uzur maka kewajiban menjadi gugur dalam undangan pernikahan dan kesunnahan menjadi hilang dalam undangan acara lainnya. Disaat diketahui adanya fardhu ‘ain dan sunnah ‘ain itu maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Setiap sesuatu yang hukum kewajibannya itu hilang sebab uzur tidak dapat digantikan, setiap hal yang bisa gugur sebab adanya uzur maka tidak dapat digantikan oleh orang lain, tujuan mengundang seseorang adalah untuk menanti kehadirannya bukan untuk menikmati hidangan, orang yang berpuasa pun ketika ia diundang untuk menghadiri acara maka tetap wajib hadir. Seandainya mewakili undangan itu boleh maka orang yang sedang berpuasa pun boleh mewakilkan undangannya, oleh karena itu mewakilkan dirinya sendiri untuk menghadiri acara walimatul urs itu tidak boleh dan tidak mencukupi juga tidak dapat menggugurkan kewajibannya kecuali benar-benar ada uzur, ketika ia uzur untuk menghadiri sebuah acara maka tidak butuh diwakilkan karena tidak ada kewajiban dan sementara orang yang masih menghadiri walimah atas nama wakil, maka terdapat dua kemungkinan, adakalanya orang yang mengundang telah meridhai kehadirannya sehingga ia masuk dalam kategori tamu undangan tersendiri atau tidak ridha, maka ia dianggap sebagai tamu liar”

Berdasarkan kitab di atas menjelaskan bahwa hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* tidak diperbolehkan dan tidak dapat menggugurkan kewajibannya kecuali benar-benar uzur. Ketika ia uzur ununtuk menghadiri sebuah acara maka tidak butuh diwakilkan karena

⁹ Ismail Utsman Zain, *Qurratu 'Ain Bi Fatāwa Ismā'il Zain*, (Makkah: Maktabah Al-Barokah, t.t), 146-147.

tidak ada kewajiban mewakilkan dan sementara jika masih ada orang yang menghadiri atas nama wakil, maka terdapat dua kemungkinan;¹⁰

- c. Ada kalanya orang yang mengundang telah meridhai kehadirannya sebagai wakil.
- d. Ketika pengundang tidak ridha, maka ia dianggap sebagai *thufaili* (tamu liar).

Keputusan *bahth al-masāil* em-ka ke-32 Lembaga Pesantren Al-Khoziny juga berpendapat bahwa tidak boleh mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* karena *walimah al-'ursh* termasuk dalam '*ibādah badāniyah mahḍah*. Dikatakan *ibādah badāniyah mahḍah* karena hukum menghadiri *walimah al-'ursh* adalah fardhu 'ain, sedangkan fardhu sudah termasuk dalam ranah ibadah. Ibadah itu sendiri ada dua, yaitu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Menghadiri undangan *walimah al-'ursh* termasuk dalam ibadah badaniyah, karena yang diharapkan hanya kehadiran orang yang diundang saja tanpa mengharapkan pemberian berupa harta dan yang lainnya.

Posisi tamu undangan adalah sebagai saksi telah terjadinya suatu akad. Persaksian ini tidak dapat diwakilkan karena *shahadah* terikat secara private. Maka dapat disimpulkan beberapa alasan walimah tidak dapat ditaukilkan, karena:

¹⁰ Ibid..., 146-147.

1. Walimah itu tertuju secara private, artinya kehadiran yang diundang itu yang sebenarnya dikehendaki oleh yang mengundang.
2. Walimah bisa gugur ketika ada udzur, artinya kalau ada udzur secara otomatis kewajiban walimah sudah gugur sehingga tidak ada kewajiban mewakilkan.
3. Untuk memperketat bahwa walimah tidak boleh diwakilkan, maka menyeret orang berpuasa dia tetap wajib hadir meski tidak harus makan.¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Ismail Utsman Zain, *Qurratu 'Ain...*, 147.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL KEPUTUSAN *BAĤTH AL-*
***MASĀIL* EM-KA (MUHAWAROH KUBRO) KE-32 TAHUN 2019 LEMBAGA**
PESANTREN AL-KHOZINY TENTANG HUKUM MEWAKILKAN
UNDANGAN *WALIMAH AL-'URSH*

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa menurut jumhur ulama hukum menghadiri *walimah al-'ursh* adalah wajib, sehingga tidak sah untuk mewakilkannya kepada orang lain. Namun, realitanya tak seluruhnya hukum islam bersifat dogmatis dan tak dapat beralih. Terdapat komponen yang bisa beralih mengikuti dengan pertumbuhan masyarakat, sebab telah menjadi kualitas alamiah dari masyarakat itu sendiri yang telah mengenyami pertumbuhan secara terus menerus, seperti dalam penelitian ini yaitu mewakilkan kehadirannya dalam memenuhi undangan *walimah al-'ursh*. Sebagian masyarakat telah mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* kepada anak kandung, saudara, atau orang lain dengan beralasan sibuk atau jarak tempuh antara rumah dan tempat pernikahannya sangat jauh.

Mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, karena hal ini termasuk dalam permasalahan kontemporer. Menurut Zakariya bin Muhammad Al-Anshari hukum mewakilkan walimah adalah boleh. Dalam hal ini diperbolehkannya hanya untuk anak kecil yang mumayyiz dan dipercaya untuk masuk dalam acara untuk memberi hadiah

dan diketahui oleh shohibul hajjah bahwasannya anak kecil tersebut merupakan perwakilan dari yang diundang.

Sedangkan Syekh Thaifur Ali Wafa berpendapat dalam kitabnya *Balaghatut Tullāb fī Talkhīshi fatāwā Masyāyikhil Anjāb* bahwa *walimah al-'ursh* adalah suatu kewajiban yang tidak dapat digantikan, dengan dua alasan:

- a. $\text{لِأَنَّ كُلَّ مَا سَقَطَ بِالْعُذْرِ لَا يُقْبَلُ النَّيَابَةُ}$
 “Sebab setiap hal yang bisa gugur dengan adanya uzur, maka tidak dapat digantikan kepada orang lain.”
- b. Tujuan mengundang seseorang ialah untuk menanti kehadirannya, bukan semata-mata hanya untuk menikmati hidangannya.

Hukum orang yang menghadiri undangan *walimah al-'ursh* atas nama wakil terdapat dua kategori:

- a. Jika yang mengundang ridha dengan kehadiran wakil tersebut, maka status ia adalah tamu sendiri.
- b. Jika yang mengundang tidak ridha dengan kehadiran wakil tersebut, maka status ia adalah thufaili (tamu liar) yang tergolong dalam maksiat.

Disamping itu dalam data keputusan *baḥs al-masā'il* Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* menetapkan bahwa kehadiran *walimah al-'ursh* tidak boleh diwakilkan kepada siapapun termasuk kerabat atau anak kandung sekalipun, karena *walimah al-'ursh* termasuk dalam *ibadah badaniyah mahdhah*. Dengan dasar dalam kitab Qurratu al-'Aini Bifatwa Ismail al-Zain/144:

وَلَوْ كَانَ التَّوَكُّيلُ جَائِزًا لَكَانَ الصَّائِمُ يُؤَكَّلُ غَيْرَهُ فِي الحُضُورِ بَدَلَهُ. إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَالتَّوَكُّيلُ فِي حُضُورِ
 الوَلِيْمَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَعَيْرُ كَافٍ وَعَيْرُ مُسْقِطٍ لِلْإِثْمِ عَنِ الْمَدْعُوِّ فِي وَلِيْمَةِ العُرْسِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْدُورًا
 وَإِنْ كَانَ مَعْدُورًا فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّوَكُّيلِ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالْعُدْرِ

“Seandainya mewakili undangan itu boleh maka orang yang sedang berpuasa pun boleh mewakilkan undangannya, oleh karena itu mewakilkan dirinya sendiri untuk menghadiri acara walimatul urs itu tidak boleh dan tidak mencukupi juga tidak dapat menggugurkan kewajibannya kecuali benar-benar ada uzur, ketika ia uzur untuk menghadiri sebuah acara maka tidak butuh diwakilkan karena tidak ada kewajiban”

Adapun pengambilan hukum yang digunakan dalam forum *Bahth al-masail* yaitu, metode *qauly*. Metode *qauly* adalah suatu cara pengambilan hukum dengan mempelajari masalah-masalah aktual yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mencari kitab-kitab fiqh klasik dengan merujuk dan mengacu pada bunyi teksnya secara langsung.

Sejauh dari apa yang sudah peneliti dapatkan terkait keputusan *bahth al-masail* Lembaga Pesantren Al-Khoziny dan pendapat ulama mengenai mewakili undangan *walimah al-'ursh*, dimana dalam pengambilan hukum yang digunakan dalam forum dan kitab tersebut hanya merujuk dan mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik. Menurut penulis perlu ditelaah lebih dalam lagi, dimana dari sisi lain sumber aktual hukum islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah amat spesifik, dalam perihal ini yang selanjutnya para ahli hukum islam catatkan dalam satu kaidah *dari al-qawā'id al-fiqhīyah*, ialah:

تَعْبِيرُ الْفُتَوَى وَإِحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْبِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat kebiasaan”¹

Dalam kaidah ini sudah sangat nyata bahwa suatu aturan (hukum) dalam prinsip hukum Islam terus-menerus mengiringi perkembangan dalam masyarakat. Gagasan suatu perubahan dalam hukum tecantum dengan terlihat jelas adanya salah satu kaidah fikih. Dengan adanya kaidah tersebut penulis akan menguraikan beberapa faktor yang terdapat dalam kaidah di atas dengan alasan atau keadaan seseorang sehingga dapat mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* kepada orang lain.

Al-zamān (waktu), demi menjelaskan bahwa prosedur perjalanan suatu masa dapat mempengaruhi peralihan suatu aturan (hukum). Ahmad bin Muhammad al-Zarqa berpendapat pada mulanya tobat manusia dilaksanakan dengan bunuh diri, menghapuskan najis dengan memotong keseluruhan benda yang tersentuh najis tersebut dan lain-lain yang termasuk dalam hukum berat. Selepas dengan datangnya akhir zaman dan kapabilitas manusia menjadi lambat, maka Allah SWT bersimpati terhadap hamba-Nya dengan memudahkan tanggungan mereka yaitu menerima tobatnya tidak wajib melakukan bunuh diri terlebih dahulu. Keseluruhan itu dikarenakan adanya variasi situasi dan masa yang termasuk sunnatullah yang telah berlaku pada ciptaan-Nya. Sebagaimana dalam hal ini, dahulu seseorang tidak mewakilkan undangan pernikahannya dikarenakan tidak terlalu disibukkan dengan pekerjaan sehingga ia dapat memenuhi undangan tersebut. Akan tetapi saat ini, banyak orang yang telah

¹ Ibnu..., *I'lam*, 459.

membagi waktunya untuk kepentingan yang menurutnya lebih utama daripada menghadiri *walimah al-'ursh* seperti: haji, sehingga ia mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* kepada anak atau kerabatnya.

Al-makān (tempat) juga merupakan salah satu penyebab yang bisa mengimpresi keberlangsungan alterasi suatu aturan. Fakta yang jelas dapat dilahirkan sebagai argumentasi untuk menjelaskan terkait adanya keadaan tersebut diantaranya yaitu qaul qadim (fatwa lama) dan qaul jadid (fatwa baru) yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dalam hal ini, seseorang menggantikan atau mewakilkan kehadirannya kepada orang lain karena jarak tempat *walimah al-'ursh* antara si pengundang dengan yang diundang sangat jauh.

Al-ahwāl (keadaan) ialah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perubahan suatu hukum. Alterasi kejadian yang berkaitan bersama situasi kesusahan, kemudharatan, istiadat, atau kepercayaan yang telah berlangsung atas diri *mukallaf* keseluruhan itu dapat menjadi alasan beralihnya suatu aturan (hukum). Adapun salah satu keadaan seseorang yang dijadikan alasan untuk mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* adalah sakit sehingga ia dapat mewakilkan undangan *walimah al-'ursh*.

Al-niyāt (Niat), di dalam adat suatu tujuan dan maksud dalam pandangan agama disangka mempunyai perhitungan dan mengikat tiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun dengan kebiasaan. Suatu amal perbuatan pada saat dikecondongkan untuk sesuatu khusus, maka ia dapat dianggap bagai ibadah begitu juga sebaliknya. Seseorang yang

ditunjuk menjadi wakil untuk menghadiri *walimah al-'ursh* harus mempunyai niat atau tujuan untuk mendekatkan serta menguatkan hubungan baik dengan pengundang (*shāhibul hajah*).

Al-'awaid (adat kebiasaan) merupakan salah satu komponen sebagai pendorong terbentuknya perubahan suatu aturan (hukum). Peran kebiasaan dalam perkembangan dan pembentukan hukum Islam sangatlah berkontribusi dan tidak dapat diabaikan. Realitanya, pada hakikat yang dapat berubah itu adalah suatu keadaan atau situasi khalayak, masyarakat, atau alam yang juga dikarenakan oleh manusia. Namun, karena terdapat suatu kewajiban yang dihubungkan dengan waktu, seperti: beberapa waktu yang dihubungkan dengan histori baik itu masa lalu, masa saat ini, dan yang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Sebagaimana halnya dengan mewakili undangan *walimah al-'ursh* yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini boleh untuk diwakilkan.

Dalam putusan *baḥth al-masā'il* juga menjelaskan bahwa *walimah al-'ursh* termasuk dalam *ibādah badāniyah mahḍah* karena setiap bentuk ibadah yang hukumnya fardhu 'ain ketika uzur tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Menurut penulis perlu untuk ditelaah lagi terkait *ibādah badāniyah mahḍah*. Dimana menurut penulis *walimah al-'ursh* ini tidak termasuk dalam salah satu prinsip *ibādah mahḍah* yaitu bersifat supra rasional atau tidak dapat dijangkau oleh akal, karena menurut penulis bahwa *walimah al-'ursh* termasuk dalam bentuk ibadah yang baik buruknya atau manfaat mudharatnya dapat ditentukan

oleh akal, serta tidak wajib memenuhi undangan walimah tersebut jika dalam tempat *walimah al-'ursh* tersebut terdapat kemudharatan seperti terdapat khamr di atas meja. Sehingga *walimah al-'ursh* termasuk dalam *ibādah ghairu mahḍah*

Menurut penulis keputusan hasil *baḥth al-masā'il* dinilai tidak tepat karena dalam metode pengambilan hukum yang digunakan dalam forum dan kitab tersebut hanya merujuk dan mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik. Disamping itu hukum islam sekalipun rancangan dasarnya adalah hukum Tuhan, akan tetapi pada saat penerapan dan praktiknya selalu mengikuti perkembangan masyarakat, seperti qaul qadim (fatwa lama) dan qaul jadid (fatwa baru) yang dimiliki oleh Imam Syafi'i.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan pada beberapa bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Hasil keputusan *baḥṡh al-masāil* em-ka ke-32 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang hukum mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* adalah tidak diperbolehkan mewakilkannya karena suatu perbuatan yang hukumnya fardhu 'ain ketika uzur tidak dapat diwakilkan serta *walimah al-'ursh* termasuk dalam *ibādah badāniyah mahḍah*.
2. Mewakilkan undangan *walimah al-'ursh* dalam hasil keputusan *baḥṡh al-masāil* pondok pesantren Al-Khoziny, dianalisis secara hukum islam diuraikan dengan beberapa alasan dan diselaraskan dalam kaidah *taghayyur al-ahkām bī taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-awāid*, maka dengan itu memenuhi *walimah al-'ursh* dapat diwakilkan kepada orang lain. *Walimah al-'ursh* juga termasuk dalam *ibādah ghairu mahḍah* karena bentuk ibadahnya dapat dijangkau oleh akal mengenai baik buruknya atau manfaat mudharatnya dalam menghadiri undangan *walimah al-'ursh* tersebut.

B. Saran

Lembaga *baḥth al-masāil* pondok pesantren Al-Khoziny memang mempunyai kewenangan dalam memutuskan persoalan yang ada pada saat ini. Akan tetapi dalam hal mewakili undangan *walimah al-'ursh*, diharapkan metode pengambilan hukum yang digunakan lembaga *baḥth al-masāil* pondok pesantren Al-Khoziny benar-benar mempertimbangkan dasar-dasar hukum islam serta menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat yang ada, tidak hanya terpaku pada fikih klasik saja sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan manfaat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abd Mujib. *Buku Pedoman Lembaga Pesantren Al Khoziny*. Sidoarjo: Lembaga Pesantren Al Khoziny, 2007.
- Afandi, Moh. *Hukum Islam Dalam Pemikiran Ulama Madura (Analisis Kitab Bulghah at-Thullab Karya KH. Thaifur Ali Wafa, Ambunten Timur, Semenep)*. Et-Tijarie, No. 1(2018), 82.
- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Dachlan, Achmad Zelani. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*. Surabaya: Srikandi, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Hal Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit J-ART, 2005.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Efendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Kitab fiqih 'Ala Madzahib al Arba'ah Juz. 4*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1990.

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, *Kamaluddin Sa'diyatulharamain*. Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Al-Juzairy, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Jauzy, 2014.
- Karimi, Izzudin. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2017
- Al-Khin, Mustofa. *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005.
- Kholil, Abdullah. *Studi Islam II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khoirunnisak, Afifah. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*”, skripsi—IAIN Mas Said, Surakarta, 2020.
- Lidwa Pustaka Software. *Kitab 9 Imam Hadist*, (9 Februari 2022).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Meliani, Neni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimah al-'ursh Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen*”, skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III. T.tp, t.t.
- Muhammad, Zakariya. *Asnā Al-Mathālib Fī Syarhi Raudhati Thālib*. t.tp: Dar Al-Kitab Al-Islami, 926 H.
- Mustaufikin, *Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam: Analisis Perbandingan Kaidah Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur AlAminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa al-Awaid dengan aliran Sociological Jurisprudence*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam Cet. IV*. Jakarta : Grafindo Persada, 2001.
- Nashrullah, *Hasil Keputusan Em-ka Ke 32 Alkhoziny*. Sidoarjo: Al-Khoziny, 2019.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Neliyanti, Aputri. *“Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”*, skripsi—IAIN Metro, Lampung, 2020.
- Nurhikma, *“Walimah al-’ursh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”*, skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2019.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap cet.2*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fikih Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shuhufi, Muhammad. *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sholeh, Asrorun Ni’am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Sumartini, Sri. *“Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah,”* Jurnal Pendidikan Matematika Vol 05 2015.
- Sutinah, dan Bagong Suryo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenanda Group, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Syukur, Amin. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: CV Bima Sakti, 2003.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Umar, Ad-Daruquthni dan Ali Ibn. *Sunan Ad-Daruquthni*. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2001.
- Wafa, Thaifur Ali, *Balaghatut Tullāb fī Talkhīshi fatāwā Masyāyikhil Anjāb*. Sumenep: Assadad, t.t.
- Qardhawi, Yusuf. *Mūjibāt Taghayyur al-Fatwā fī ‘Asrinā*, Cet. II. Mesir: Dar al-Dhuruq, 2011
- Zain, Ismail Utsman. *Qurratu ‘Ain Bi Fatāwa Ismā’ī Zain*. t.tp: Maktabah Al-Barokah, t.t.

Zarqa, Ahmad Muhammad. *Sharh al-Qawā'id al-Fīqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa-adillatuhu 9 cet. 10*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa-Adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gama Insani Darurlfikir, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A